



P U T U S A N

Nomor 604/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDE RUKMANDA Bin NONO SUNARYA.**
Tempat lahir : Sumedang.
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 30 Mei 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : SP I RT 008 RW 001 Desa Kijang Jaya Kec.
Tapung Hilir Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMK (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan Tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 8 November 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak Tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak Tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 404/Pid.B/2022/PN
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pen.Pid/2022/PN Bkn tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE RUKMANDA Bin NONO SUNARYA** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"**, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP** sesuai dengan dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDE RUKMANDA Bin NONO SUNARYA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Y33 S warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Y1808 warna abu-abu;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang sejumlah Rp. 1.250.000,-**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan/pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **DEDE RUKMANDA Bin NONO SUNARYA**, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa AGUS WAWAN KURNIAWAN Bin M. SYUKUR lakukan setiap harinya dalam 3 (tiga) bulan terakhir sebagai penjual Chips (koin) *Game Slot Online Higgs Domino Island*. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan Chips *Game Slot Online Higgs Domino Island* kepada pengguna Aplikasi *Game Higgs Domino Island*. Dimana pada Aplikasi *Game Higgs Domino Island* tersebut, didalamnya terdapat beberapa permainan, antara lain : Domino Gable, Domino Qiu-Qiu, Kartu Remi, Kartu 41, Kartu Cangkulan, Ludo dan Slot. Dengan permainan yang banyak dimainkan oleh pemain pada *Game Higgs Domino Island* adalah permainan slot, yang terdiri dari Duo Fu Duo Cai, Fafafa, Rezeki Nomplok, 5 Dragon dan Buto Ijo. Selanjutnya untuk dapat memainkan permainan slot tersebut, setiap pemain harus memiliki koin yang biasanya disebut Chips yang nantinya akan dipertaruhkan dalam permainan dan pemain yang tidak memiliki chips tersebut dapat membelinya kepada Terdakwa. Dimana permainan slot *Higgs Domino Island* hanya bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan slot *Higgs Domino Island* tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun penjualan chips untuk permainan *Higgs Domino Island* tersebut tetap Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dalam menjual chips permainan slot *Higgs Domino Island* tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung miliknya di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, maka para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk membeli chips permainan slot *Higgs Domino Island* dengan harga untuk 1Bnya adalah sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk chips kuning dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk chips ungu. Pemain yang ingin membeli chips permainan slot *Higgs Domino Island* tersebut, kemudian menyebutkan ID Akun *Higgs Domino Island* miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa akan mengirimkan sejumlah chips yang dibeli oleh pemain tersebut melalui Akun *Higgs Domino Island* milik Terdakwa. Pemain yang telah memiliki chips kemudian dapat memulai permainan pada Aplikasi *Higgs Domino Island* tersebut. Selanjutnya apabila pemain slot *Higgs Domino Island* yang memenangkan permainan tersebut, dapat kembali menjual chips yang dimenangkannya kepada Terdakwa yang kemudian akan Terdakwa beli per Bnya dengan harga Rp 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah). Dari hasil penjualan chips permainan slot *Higgs Domino Island* yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan uang setidaknya sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan setiap harinya bagi Terdakwa.

- Bahwa ketika Saksi RAHMADI Bin NASRUL (Alm) dan Saksi SUHENDRA WIJAYA Bin JENATA, (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hilir*) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi jenis *Game Online Higgs Domino* di SP I Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi RAHMADI dan Saksi SUHENDRA WIJAYA langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan serangkaian penyelidikan. Setelah memastikan kebenaran informasi yang telah didapatkan, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) unit HandPhone Y33 S warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Y1808 warna abu-abu dan uang tunai sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dari pemeriksaan terhadap 2 (dua) unit HandPhone milik Terdakwa tersebut, diketahui Terdakwa memiliki Akun permainan slot *Higgs Domino Island* dan telah melakukan transaksi jual beli chips permainan slot *Higgs Domino Island* melalui HandPhone tersebut. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **DEDE RUKMANDA Bin NONO SUNARYA**, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa AGUS WAWAN KURNIAWAN Bin M. SYUKUR lakukan setiap harinya dalam 3 (tiga) bulan terakhir sebagai penjual Chips (koin) *Game Slot Online Higgs Domino Island*. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan Chips *Game Slot Online Higgs Domino Island* kepada pengguna Aplikasi *Game Higgs Domino Island*. Dimana pada Aplikasi *Game Higgs Domino Island* tersebut, didalamnya terdapat beberapa permainan, antara lain : Domino Gaple, Domino Qiu-Qiu, Kartu Remi, Kartu 41, Kartu Cangkulan, Ludo dan Slot. Dengan permainan yang banyak dimainkan oleh pemain pada *Game Higgs Domino Island* adalah permainan slot, yang terdiri dari Duo Fu Duo Cai, Fafafa, Rezeki Nomplok, 5 Dragon dan Buto Ijo. Selanjutnya untuk dapat memainkan permainan slot tersebut, setiap pemain harus memiliki koin yang biasanya disebut Chips yang nantinya akan dipertaruhkan dalam permainan dan pemain yang tidak memiliki chips tersebut dapat membelinya kepada Terdakwa. Dimana permainan slot *Higgs Domino Island* hanya bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan slot *Higgs Domino Island* tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun penjualan chips untuk permainan *Higgs Domino Island* tersebut tetap Terdakwa lakukan. Selanjutnya dalam menjual chips permainan slot *Higgs Domino Island* tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung miliknya di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, maka para pembeli akan mendatangi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membeli chips permainan slot *Higgs Domino Island* dengan harga untuk 1Bnya adalah sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk chips kuning dan Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk chips ungu. Pemain yang ingin membeli chips permainan slot *Higgs Domino Island* tersebut, kemudian menyebutkan ID Akun *Higgs Domino Island* miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa akan mengirimkan sejumlah chips yang dibeli oleh pemain tersebut melalui Akun *Higgs Domino Island* milik Terdakwa. Pemain yang telah memiliki chips kemudian dapat memulai permainan pada Aplikasi *Higgs Domino Island* tersebut. Selanjutnya apabila pemain slot *Higgs Domino Island* yang memenangkan permainan tersebut, dapat kembali menjual chips yang dimenangkannya kepada Terdakwa yang kemudian akan Terdakwa beli per Bnya dengan harga Rp 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah). Dari hasil penjualan chips permainan slot *Higgs Domino Island* yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan uang setidaknya sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan setiap harinya bagi Terdakwa.

- Bahwa ketika Saksi RAHMADI Bin NASRUL (Alm) dan Saksi SUHENDRA WIJAYA Bin JENATA, (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hilir*) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi jenis *Game Online Higgs Domino* di SP I Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi RAHMADI dan Saksi SUHENDRA WIJAYA langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan serangkaian penyelidikan. Setelah memastikan kebenaran informasi yang telah didapatkan, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) unit HandPhone Y33 S warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Y1808 warna abu-abu dan uang tunai sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dari pemeriksaan terhadap 2 (dua) unit HandPhone milik Terdakwa tersebut, diketahui Terdakwa memiliki Akun permainan slot *Higgs Domino Island* dan telah melakukan transaksi jual beli chips permainan slot *Higgs Domino Island* melalui HandPhone tersebut. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

----- ***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP***

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUHENDRA WIJAYA Bin JENATA** keterangannya dibawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
 - Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib di Counter Ponsel MINI CELL di Desa kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar .
 - Bahwa alat yang digunakan pelaku DEDE Untuk Melakukan perbuatan dugaan tindak pidana “ Permainan Judi jenis Game Online Hinggs Game ” tersebut yaitu menggunakan :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Mrek Y33 S Warna Hitam
 - 1 (Satu) Unit Handphone Mrek Y1808 Warna Abu- abu
 - Uang Tunai Sebesar Rp 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) .
 - Bahwa cara pelaku DEDE melakukan perbuatan dugaan tindak pidana “ Permainan Judi jenis Game Online Hinggs Game ” tersebut yaitu dengan menjual dan bermain judi online yang mana menjual CHIP Judi kepada orang dan mendapatkan keuntungan dari hasil permainan judi online tersebut.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku DEDE tersebut berada didalam rumahnya di Counter Ponsel MINI CELL di Desa kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dan pada saat dilakukan penangkapan pelaku DEDE mengakui perbuatannya yang mana melakukan permainan judi Online dan menjual chip judi dan mendapatkan keuntungan dari permainan judi oline tersebut .
 - Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap pelaku DEDE tersebut diatas pelaku DEDE tidak ada melakukan perlawanan yang mana ia mengakui perbuatannya yang mana melakukan permainan JUDI ONLINE.
 - Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Sekira pukul 14 .00 Wib Kapolsek Tapung Hilir AKP M. Simanungkalit, S.H., M.H. mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Perjudian Jenis

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

game Online higgs domino di Desa Sp I Desa Kijang Jaya Kec. Taphil Kab. Kampar sekira Pukul 15.00 Wib Kapolsek Tapung Hilir memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Tapung Hilir beserta anggota unit Reskrim untuk melakukan penangkapan, unit Reskrim Polsek Tapung Hilir berhasil mengamankan sdr DEDE RUKMANDA di sebuah counter Handphone MINI CELL Dari penguasaannya ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Y33 S warna Hitam. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Y1808 Warna abu abu . yang dipergunakan sebagai alat untuk mengirim chip game online higgs domino dan Uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (Satu juta Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) diduga sebagai hasil penjualan chip game online higgs domino. sdr. DEDE RUKMANDA mengatakan bahwa ia telah melakukan permainan judi game online jenis higgs domino dengan cara menjual chip game online tersebut dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) setiap penjualan chip sebesar 1 B. Kemudian pelaku dibawa kepolsek tapung hilir guna proses hukum lebih lanjut .

- Bahwa alur permainan Judi Online Game Higgs Domino pemain menggunakan Handphone dan dalam permainan Judi Online Game Higgs Domino tersebut ada yang dimenangkan yaitu chip game higgs domino tersebut jika menang maka kita bisa menjual chip game online kepada orang yang mau membeli dan jika kalah maka juga kita bisa membelinya kepada orang yang menjualnya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa mengaku telah melakukan permainan Judi Online Game Higgs Domino dan menjual chip dari permainan Judi Online Game Higgs Domino tersebut kepada orang dan saat itu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau mendapat persetujuan dari Pihak Kepala Desa atau Pihak Camat atau Pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang lainnya .

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

2. Saksi **RAHMADI Bin NASRUL (AIm)** keterangannya dibawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib di Counter Ponsel MINI CELL di Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar .
- Bahwa alat yang digunakan pelaku DEDE Untuk Melakukan perbuatan dugaan tindak pidana “ Permainan Judi jenis Game Online Higgs Game ” tersebut yaitu menggunakan :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Mrek Y33 S Warna Hitam
 - 1 (Satu) Unit Handphone Mrek Y1808 Warna Abu- abu
 - Uang Tunai Sebesar Rp 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) .
- Bahwa cara pelaku DEDE melakukan perbuatan dugaan tindak pidana “ Permainan Judi jenis Game Online Higgs Game ” tersebut yaitu dengan menjual dan bermain judi online yang mana menjual CHIP Judi kepada orang dan mendapatkan keuntungan dari hasil permainan judi online tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku DEDE tersebut berada didalam rumahnya di Counter Ponsel MINI CELL di Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dan pada saat dilakukan penangkapan pelaku DEDE mengakui perbuatannya yang mana melakukan permainan judi Online dan menjual chip judi dan mendapatkan keuntungan dari permainan judi online tersebut .
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap pelaku DEDE tersebut diatas pelaku DEDE tidak ada melakukan perlawanan yang mana ia mengakui perbuatannya yang mana melakukan permainan JUDI ONLINE.
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Sekira pukul 14 .00 Wib Kapolsek Tapung Hilir AKP M. Simanungkalit, S.H., M.H. mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Perjudian Jenis game Online higgs domino di Desa Sp I Desa Kijang Jaya Kec. Taphil Kab. Kampar sekira Pukul 15.00 Wib Kapolsek Tapung Hilir memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Tapung Hilir beserta anggota unit Reskrim untuk melakukan penangkapan, unit Reskrim Polsek Tapung Hilir berhasil mengamankan sdr DEDE RUKMANDA di sebuah counter Handphone MINI CELL Dari penguasaannya ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Y33 S warna Hitam. 1 (Satu)Unit Handphone Merk Y1808 Warna abu abu . yang dipergunakan sebagai alat untuk mengirim

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chip game online higgs domino dan Uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (Satu juta Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) diduga sebagai hasil penjualan chip game online higgs domino. sdr. DEDE RUKMANDA mengatakan bahwa Ia telah melakukan permainan judi game online jenis higgs domino dengan cara menjual chip game online tersebut dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) setiap penjualan chip sebesar 1 B. Kemudian pelaku dibawa kepolsek tapung hilir guna proses hukum lebih lanjut .

- Bahwa alur permainan Judi Online Game Higgs Domino pemain menggunakan Handphone dan dalam permainan Judi Online Game Higgs Domino tersebut ada yang dimenangkan yaitu chip game higgs domino tersebut jika menang maka kita bisa menjual chip game online kepada orang yang mau membeli dan jika kalah maka juga kita bisa membelinya kepada orang yang menjualnya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa mengaku telah melakukan permainan Judi Online Game Higgs Domino dan menjual chip dari permainan Judi Online Game Higgs Domino tersebut kepada orang dan saat itu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau mendapat persetujuan dari Pihak Kepala Desa atau Pihak Camat atau Pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib di Counter Ponsel MINI CELL di Desa kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar .
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan dugaan tindak pidana Permainan Judi jenis Game Online Higgs domino Game tersebut yaitu menggunakan 1 {satu} buah Handphone vivo Y33S Warna Hitam , dan 1 (Satu) buah HP vivo Y808 warna Abu-Abu dan uang sebesar Rp 1.250.000,- .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan dugaan tindak pidana Permainan Judi jenis Game Online Hinggs Game tersebut yaitu dengan cara menjual Chip Judi jenis Game Online Hinggs domino Game.
- Bahwa Terdakwa sudah menjalani permainan jenis Game Online Hinggs domino Game tersebut sudah 3 (Tiga) bulan lamanya.
- Bahwa chip yang Terdakwa jual tersebut berupa chip ungu dan kuning, yang mana chip kuning itu Terdakwa dapat dari pemain Yang menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp 58.000,- dalam 1 B dan Terdakwa jual kepada orang dengan harga Rp 65.000,-, sedangkan chip ungu adalah chip resmi dari Game Online Hinggs domino Game dengan cara orang membeli kepada Terdakwa dengan harga Rp 70.000,- dan modal Terdakwa Rp 65.000,- dalam 1 B, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual chip tersebut sebesar Rp 5.000,- setiap 1 B.
- Bahwa cara orang melakukan pembelian chip dengan cara datang ke Counter HP Terdakwa Mini Chell membayar tunai kepada Terdakwa untuk pembelian chip, dan cara Terdakwa mengirimkan chip tersebut dari aplikasi hp Judi jenis Game Online Hinggs domino Game dari hp Terdakwa ke hp orang yang membeli chip tersebut.
- Bahwa hasil keuntungan dari menjual chip tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari dan untuk perputaran modal pulsa counter dan aksesories hp Terdakwa. --
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yakni berupa 1 {satu} buah Handphone vivo Y33S Warna Hitam , dan 1 (Satu) buah HP vivo Y808 warna Abu-Abu dan uang sebesar Rp 1.250.000,-.
- Bahwa selain menjual chip jenis Game Online Hinggs domino Game Terdakwa tidak ada lagi melakukan permainan judi yang lainnya di warung milik Terdakwa tersebut .
- Bahwa penghasilan perhari dalam penjualan chip jenis Game Online Hinggs domino Game tersebut yakni mencapai rata rata Rp 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) perhari
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Sekira pukul 15 .00 Wib Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Counter Ponsel MINI CELL di Desa kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dan pada saat Terdakwa dirumah Terdakwa didatangi pihak kepolisian yang mana menanyakan kepada Terdakwa apakah ada melakukan penjualan chip atau bermain judi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang mana melakukan permainan judi online dan menjual chip untuk permainan judi online tersebut dan Terdakwa bermain judi online tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Y33 S warna Hitam. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Y1808 Warna abu abu . sebagai alat untuk mengirim chip game online higgs domino dan Uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (Satu juta Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) diduga sebagai hasil penjualan chip game online higgs domino milik Terdakwa dan cara menjual chip game online tersebut dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) setiap penjualan chip sebesar 1 B. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek kepolsek tapung hilir guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa alur dan proses Permainan Judi jenis Game Online Higgs Game tersebut menggunakan media Handphone dan membuka membuka aplikasi Game Online Higgs Domino dan kemudian kita bermain dengan menggunakan chip yang ada jika kalah kita membelinya dan jika menang kita menjualnya yang mana Terdakwa menjualnya dengan cara meminta nomor ID kepembli chip tersebut dan setelah dapat maka terjadi transaksi jual beli chip adapun setiap per 1 B Terdakwa menjual Rp 65.000 (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah) dan dari sanalah Terdakwa mendapatkan uang dan hasil penjualan chip Game Online Higgs Domino
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut Terdakwa menggunakan handphone dan membuka aplikasi permainan judi game online higgs domina dan kemudian Terdakwa bermain dalam permainan tersebut dan Terdakwa juga menampung chip game online Higgs Domino jika ada orang yang membongkar atau menjual kepada Terdakwa akan Terdakwa beli per 1 B Rp 60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah) dan dalam permainan tersebut jika Terdakwa menang bermain maka chip milik Terdakwa tersebut juga Terdakwa jual dengan harga per 1 B Rp 65.000.000 (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dan uangnya langsung Terdakwa terima dari pembeli yang mana caranya Terdakwa menjual meminta nomor ID kepada pembeli dan Terdakwa mengirimkan chipnya kemudian Terdakwa menerima uang hasil dari penjualan tersebut yang mana keuntungan chip per 1 B Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah) .
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintahan atau pejabat yang berwenang untuk menjual chip jenis Game Online Higgs domino Game

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan Terdakwa juga mengetahui bahwa permainan judi jenis Game Online Hinggs domino Game tersebut dilarang di Negara RI

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP merk Y33 S warna hitam ;
2. 1 (satu) buah HP merk Y1808 warna abu-abu
3. Uang sejumlah Rp. 1.250.000

Terhadap barang bukti tersebut setelah majelis meneliti berkas perkara ternyata telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib di Counter Ponsel MINI CELL di Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar oleh anggota Polsek Tapung Hilir yaitu Saksi Suhendra Wijaya Bin Jenata Dan Saksi Rahmadi Bin Nasrul (Alm).
- Bahwa benar sebelum penangkapan terdakwa, Kapolsek Tapung Hilir AKP M. Simanungkalit, S.H., M.H. mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Perjudian Jenis game Online higgs domino di Desa Sp I Desa Kijang Jaya Kec. Taphil Kab. Kampar ;
- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian sekira Pukul 15.00 Wib Kapolsek Tapung Hilir memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Tapung Hilir beserta anggota unit Reskrim yang terdiri dari Saksi Suhendra Wijaya Bin Jenata Dan Saksi Rahmadi Bin Nasrul (Alm untuk melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud;
- Bahwa benar sesampainya di lokasi tersebut para saksi berhasil mengamankan terdakwa di sebuah counter Handphone MINI CELL dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Y33 S warna Hitam. 1 (Satu)Unit Handphone Merk Y1808 Warna abu abu serta Uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (Satu juta Dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan terdakwa bahwa chip yang Terdakwa jual tersebut berupa chip ungu dan kuning, yang mana chip kuning itu Terdakwa dapat dari pemain Yang menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp 58.000,- dalam 1 B dan Terdakwa jual kepada orang dengan harga Rp 65.000,-, sedangkan chip ungu adalah chip resmi dari Game Online Hinggs domino



Game dengan cara orang membeli kepada Terdakwa dengan harga Rp 70.000,- dan modal Terdakwa Rp 65.000,- dalam 1 B, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual chip tersebut sebesar Rp 5.000,- setiap 1 B

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa alur permainan Judi Online Game Higgs Domino pemain menggunakan Handphone dan dalam permainan Judi Online Game Higgs Domino tersebut ada yang dimenangkan yaitu chip game higgs domino tersebut jika menang maka kita bisa menjual chip game online kepada orang yang mau membeli dan jika kalah maka juga kita bisa membelinya kepada orang yang menjualnya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa mengaku telah melakukan permainan Judi Online Game Higgs Domino dan menjual chip dari permainan Judi Online Game Higgs Domino tersebut kepada orang dan saat itu;
- Bahwa benar cara orang melakukan pembelian chip dengan cara datang ke Counter HP Terdakwa Mini Chell membayar tunai kepada Terdakwa untuk pembelian chip, dan cara Terdakwa mengirimkan chip tersebut dari aplikasi hp Judi jenis Game Online Higgs domino Game dari hp Terdakwa ke hp orang yang membeli chip tersebut;
- Bahwa benar penghasilan perhari dalam penjualan chip jenis Game Online Higgs domino Game tersebut yakni mencapai rata rata Rp 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) perhari hasil keuntungan dari menjual chip tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari dan untuk perputaran modal pulsa counter dan aksesories hp Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat izin oleh pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP,

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka hakim boleh memilih dakwaan mana yang menurut hakim lebih terbukti diterapkan kepada Para terdakwa berdasarkan fakta di persidangan.

Menimbang bahwa menurut hakim dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan kedua. Yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Dede Rukmanda Bin Nono Sunarya dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang Siapa** ini telah terpenuhi.



Ad.2 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib di Counter Ponsel MINI CELL di Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar oleh anggota Polsek Tapung Hilir yaitu Saksi Suhendra Wijaya Bin Jenata Dan Saksi Rahmadi Bin Nasrul (Alm).

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terdakwa, Kapolsek Tapung Hilir AKP M. Simanungkalit, S.H., M.H. mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Perjudian Jenis game Online higgs domino di Desa Sp I Desa Kijang Jaya Kec. Taphil Kab. Kampar . Atas informasi tersebut kemudian sekira Pukul 15.00 Wib Kapolsek Tapung Hilir memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Tapung Hilir beserta anggota unit Reskrim yang terdiri dari Saksi Suhendra Wijaya Bin Jenata Dan Saksi Rahmadi Bin Nasrul (Alm untuk melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi tersebut para saksi berhasil mengamankan terdakwa di sebuah counter Handphone MINI CELL dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Y33 S warna Hitam. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Y1808 Warna abu abu serta Uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (Satu juta Dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan terdakwa bahwa chip yang Terdakwa jual tersebut berupa chip ungu dan kuning, yang mana chip kuning itu Terdakwa dapat dari pemain Yang menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp 58.000,- dalam 1 B dan Terdakwa jual kepada orang dengan harga Rp 65.000,-, sedangkan chip ungu adalah chip resmi dari Game Online Higgs domino Game dengan cara orang membeli kepada Terdakwa dengan harga Rp 70.000,- dan modal Terdakwa Rp 65.000,- dalam 1 B, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual chip tersebut sebesar Rp 5.000,- setiap 1 B.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa alur permainan Judi Online Game Higgs Domino pemain menggunakan Handphone dan dalam permainan Judi Online Game Higgs Domino tersebut ada yang dimenangkan yaitu chip game higgs domino tersebut jika menang maka kita



bisa menjual chip game online kepada orang yang mau membeli dan jika kalah maka juga kita bisa membelinya kepada orang yang menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa mengaku telah melakukan permainan Judi Online Game Higgs Domino dan menjual chip dari permainan Judi Online Game Higgs Domino tersebut kepada orang dan saat itu;

Menimbang, bahwa cara orang melakukan pembelian chip dengan cara datang ke Counter HP Terdakwa Mini Chell membayar tunai kepada Terdakwa untuk pembelian chip, dan cara Terdakwa mengirimkan chip tersebut dari aplikasi hp Judi jenis Game Online Higgs domino Game dari hp Terdakwa ke hp orang yang membeli chip tersebut;

Menimbang, bahwa penghasilan perhari dalam penjualan chip jenis Game Online Higgs domino Game tersebut yakni mencapai rata rata Rp 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) perhari hasil keuntungan dari menjual chip tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari dan untuk perputaran modal pulsa counter dan aksesoris hp Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mendapat izin oleh pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi online.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan di muka persidangan, setelah dihubungkan antara satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh keyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Y33 S warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Y1808 warna abu-abu;

Barang bukti tersebut merupakan sarana bagi terdakwa dalam melakukan permainan judi togel maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 1.250.000

Barang bukti tersebut merupakan uang hasil penjualan nomor judi togel maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai moral dan kesusilaan.

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang dan bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dede Rukmanda Bin Nono Sunarya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi", sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Y33 S warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Y1808 warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 1.250.000

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Syofia Nisra, S.H. M.H., Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota Syofia Nisra, S.H.M.H., dan Angelia Renata, S.H., dibantu Budi Setiawan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Satrio Aji Wibowo, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

RATNA DEWI DARIMI, S.H.

ANGELIA RENATA, S.H.

Panitera Pengganti,

BUDI SETIAWAN, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Bkn